

PERKAWINAN CAMPURAN DI BUKIT LAWANG: PRAKTIK, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI HUKUM

Feby Rizky Fadilah

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

febyrizkyfadilah@gmail.com

Abstract

Mixed marriages involving Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) have unique legal implications in Indonesia, particularly governed by Law No. 1 of 1974 on Marriage. This article aims to analyze the compliance of mixed marriage practices in Bukit Lawang with applicable legal provisions, as well as to explore the legal, social, and cultural challenges faced by mixed marriage couples. Based on interviews and field observations, it was found that although mixed marriage couples adhere to existing legal procedures, bureaucratic challenges and cultural differences remain frequent issues.

Keywords: *mixed marriage, Marriage Law, citizenship, inheritance rights, cultural challenges.*

Abstrak

Perkawinan campuran yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) memiliki implikasi hukum yang unik di Indonesia, terutama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik perkawinan campuran di Bukit Lawang dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengeksplorasi tantangan hukum, sosial, dan budaya yang dihadapi pasangan perkawinan campuran. Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa meskipun pasangan perkawinan campuran mengikuti prosedur hukum yang ada, tantangan birokrasi dan perbedaan budaya masih menjadi isu yang sering muncul.

Kata Kunci: perkawinan campuran, Undang-Undang Perkawinan, kewarganegaraan, hak waris, tantangan budaya.

Pendahuluan

Perkawinan campuran merupakan fenomena global yang semakin sering terjadi di Indonesia, termasuk di kawasan wisata seperti Bukit Lawang. Interaksi intens antara WNI dan WNA, terutama di sektor pariwisata, membuka peluang terjadinya hubungan yang berlanjut hingga pernikahan. Namun, praktik perkawinan campuran memiliki kompleksitas tersendiri, baik dari segi hukum

maupun sosial. Artikel ini akan membahas kesesuaian praktik perkawinan campuran di Bukit Lawang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta tantangan yang dihadapi oleh pasangan tersebut.

Perkawinan adalah institusi penting dalam kehidupan manusia yang diatur oleh hukum untuk menjaga keteraturan sosial dan melindungi hak-hak setiap individu. Di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur aspek-aspek fundamental dari perkawinan, termasuk pernikahan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang diatur dalam Pasal 57 undang-undang tersebut. Globalisasi memperluas ruang lingkup perkawinan, sehingga menyebabkan pernikahan lintas negara semakin umum terjadi, tetapi juga memunculkan tantangan dalam penerapan hukum perdata internasional yang terkait dengan perkawinan campuran.¹

Perkawinan campuran ini diartikan sebagai pernikahan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena kewarganegaraan. Meskipun undang-undang memberikan kerangka hukum untuk pernikahan campuran, tantangan sosial dan budaya, terutama terkait dengan adat, agama, dan harmonisasi keluarga, kerap menjadi hambatan.² Komunitas seperti di Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, yang merupakan destinasi wisata, sering kali menjadi tempat terjadinya perkawinan antara warga lokal dan wisatawan mancanegara. Interaksi ini sering berakhir dalam bentuk pernikahan campuran, namun menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat setempat, terutama dalam hal keharmonisan keluarga dan tantangan hukum.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik dan tantangan yang dihadapi pasangan perkawinan campuran di Bukit Lawang, serta menganalisis bagaimana Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diterapkan dalam konteks lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kesesuaian praktik perkawinan campuran di Bukit Lawang dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Penelitian dilakukan di Bukit Lawang, Sumatera Utara, yang menjadi lokasi interaksi antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Subjek

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Hasil Observasi Lapangan di Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

penelitian meliputi pasangan perkawinan campuran, pejabat setempat seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan tokoh masyarakat.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, dilakukan dengan pasangan campuran dan pejabat terkait untuk memahami prosedur hukum dan tantangan yang dihadapi. Observasi Lapangan dengan Mengamati praktik perkawinan campuran dan interaksi sosial di Bukit Lawang. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen administratif dari KUA dan peraturan terkait.

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang meliputi reduksi data, pengelompokan tema, dan penarikan kesimpulan. Temanya mencakup persyaratan hukum, tantangan administrasi, dan respons sosial masyarakat. Selanjutnya Triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data, dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menghormati etika penelitian dengan meminta izin dari subjek dan menjaga kerahasiaan identitas responden.⁴

Pembahasan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Perkawinan di Indonesia bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan diharapkan memberikan kebahagiaan lahir dan batin bagi pasangan dalam jangka waktu yang lama, dan oleh karena itu perceraian dibatasi secara ketat oleh undang-undang. Pada masa kolonial, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 1 GHR yang mendefinisikan perkawinan campuran sebagai pernikahan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Dalam perkembangannya, istilah ini mengalami penyempitan makna dalam berbagai sistem hukum.

a. Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdata

KUHPerdata mengatur perkawinan campuran bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan sebagian penduduk Indonesia lainnya. Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat hukum sipil, tanpa memandang agama pasangan. KUHPerdata juga mengakui perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri, asalkan dicatatkan di Indonesia dalam waktu satu tahun. Pengesahan perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, dan pernikahan tanpa persetujuan dapat dibatalkan.⁵

⁴ Lexy j. Moleong (2001) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

⁵ KUHPerdata Pasal 26

b. Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

UU No. 1 Tahun 1974 membatasi pengertian perkawinan campuran hanya pada pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pasal 57-62 mengatur kewarganegaraan, syarat-syarat, dan akibat hukum dari perkawinan campuran. Salah satunya, Pasal 58 memungkinkan salah satu pasangan memperoleh kewarganegaraan dari pihak lainnya. UU ini juga mensyaratkan pencatatan perkawinan oleh pejabat berwenang.⁶

c. Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional (HPI) mengatur hubungan hukum dengan unsur transnasional, termasuk perkawinan antarnegara. Dalam konteks perkawinan, HPI mengatur masalah seperti syarat-syarat perkawinan, keabsahan, perceraian, dan harta perkawinan yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Di Indonesia, perkawinan campuran diatur oleh UU Perkawinan dan harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara.⁷

2. Asas dan implikasi hukum Perkawinan Campuran

Dalam hukum perkawinan internasional, terdapat beberapa asas utama yang menjadi dasar pengaturan validitas materiil perkawinan campuran:

a. Asas Lex Loci Celebrationis

Asas ini menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku di tempat perkawinan diresmikan.

b. Asas Kewarganegaraan Sebelum Perkawinan

Asas ini menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara masing-masing pihak sebelum perkawinan dilaksanakan.

c. Asas Domisili Sebelum Perkawinan

Asas ini menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di tempat domisili masing-masing pihak sebelum perkawinan dilaksanakan.

d. Asas Hukum Tempat Perkawinan dengan Persyaratan Tambahan

Asas ini menggabungkan sistem hukum tempat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan yang berlaku bagi kedua pihak berdasarkan sistem hukum masing-masing sebelum perkawinan.

Implikasi Hukum dari Perkawinan Campuran meliputi Status Anak dan Kewarganegaraan dimana Anak-anak dari perkawinan campuran berhak

⁶ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Sudargo Gautama (1989). "Hukum Perdata Internasional Indonesia." Penerbit Alumni.

memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu, setelah itu mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006. Sedangkan dalam Hak Waris dan Kepemilikan Properti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria menyatakan bahwa WNA tidak boleh memiliki tanah di Indonesia, sehingga WNA yang mewarisi tanah dari pasangannya yang merupakan WNI harus segera mengalihkan atau menjual tanah tersebut.⁸

3. Kesesuaian Praktik Perkawinan Campuran dengan UU No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan (Pasal 2 ayat 1) dan harus dicatat oleh instansi yang berwenang (Pasal 2 ayat 2). Dalam konteks perkawinan campuran, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) jika kedua mempelai beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil jika salah satu atau kedua mempelai beragama non-Islam. Hal ini juga berlaku di Bukit Lawang, di mana pasangan campuran yang mengikuti hukum agama Islam harus mencatat pernikahan mereka di KUA.

Perkawinan campuran diatur secara khusus dalam Pasal 57 hingga Pasal 62 UU No. 1 Tahun 1974, yang mewajibkan pasangan untuk memenuhi persyaratan administrasi, termasuk Surat Izin Menikah (Letter of No Impediment) dari kedutaan besar negara asal pasangan asing. Selain itu, perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya pernikahan antaragama tanpa salah satu pihak berpindah agama atau pernikahan poligami yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan observasi di Bukit Lawang, pasangan perkawinan campuran umumnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, meskipun beberapa menghadapi tantangan administrasi dan perbedaan sistem hukum antara negara asal pasangan. Dimana Untuk melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia, Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) harus memenuhi beberapa persyaratan administratif:⁹

Persyaratan bagi WNA:

⁸ Rahmat Fauzi, (2018) "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia." *Soumatera Law Review* 1, no. 1

⁹ Kepala Desa Perkebunan Bukit Lawang, wawancara, 2024

- 1) Fotokopi paspor yang sah
- 2) Surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon
- 3) Surat status dari catatan sipil negara pemohon
- 4) Pasfoto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
- 5) Wali atau wakalah wali bagi WNA wanita
- 6) Membayar biaya pencatatan .

Persyaratan bagi WNI:

- 1) Datang ke kantor kepala desa/kelurahan untuk mendapatkan:
 - a. Surat keterangan untuk nikah (N.1)
 - b. Surat keterangan asal-usul (N.2)
 - c. Surat persetujuan mempelai (N.3)
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (N.4)
 - e. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N.7)
- 2) Mendatangi puskesmas untuk mendapatkan:
 - a. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi calon pengantin wanita
 - b. Kartu imunisasi

Setelah menyelesaikan poin di atas, calon pengantin harus melakukan langkah-langkah berikut di Kantor Urusan Agama (KUA):

- 1) Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah (N.7). Jika calon pengantin berhalangan, wali atau wakil dapat mengajukan.
- 2) Membayar biaya pencatatan sesuai ketentuan.
- 3) Pemeriksaan syarat-syarat pernikahan oleh penghulu, mencakup:
 - a. Surat keterangan nikah (N.1)
 - b. Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan asal-usul (N.2)
 - c. Surat persetujuan mempelai (N.3)
 - d. Surat izin orang tua (N.5) jika mempelai belum berusia 21 tahun
 - e. Dispensasi pengadilan jika salah satu pihak di bawah umur .

Prosedur Tambahan:

- 1) Pengumuman kehendak nikah dilakukan oleh penghulu selama 10 hari setelah pendaftaran.
- 2) Catin wajib mengikuti kursus calon pengantin.
- 3) Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu, dan buku nikah diberikan setelah akad selesai.

Proses Legalisasi Buku Nikah:

- 1) Mengisi formulir permohonan
- 2) Menyerahkan buku nikah asli dan fotokopi yang telah dilegalisasi
- 3) Menyerahkan fotokopi KTP untuk WNI dan paspor untuk WNA
- 4) Menyerahkan surat izin menikah dari kedutaan bagi WNA
- 5) Jika diurus oleh pihak ketiga, menyerahkan surat kuasa dan KTP.

Proses perkawinan campuran di Bukit Lawang melibatkan serangkaian langkah hukum dan administratif. Pasangan harus melengkapi berbagai

dokumen sebelum dapat melangsungkan pernikahan, termasuk surat dari kedutaan untuk calon mempelai WNA, fotokopi paspor dan visa, serta surat yang menyatakan tidak ada halangan untuk menikah di Indonesia (CNI - Certificate of No Impediment). Setelah melengkapi dokumen tersebut, pasangan akan diarahkan untuk mengurus pencatatan di Kantor Catatan Sipil atau KUA .

Menurut Ponidi, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Bahorok, proses administrasi untuk perkawinan campuran berjalan relatif lancar karena para pasangan kooperatif dalam melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Namun, beberapa pasangan mengalami kesulitan administrasi, terutama terkait perpindahan agama atau perbedaan pandangan mengenai pencatatan pernikahan. Kepala Desa Perkebunan Bukit Lawang juga menambahkan bahwa birokrasi di Indonesia lebih rumit dibandingkan negara lain, yang terkadang membuat pasangan memilih menikah di luar negeri.¹⁰

4. Tantangan dalam Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran, meskipun membawa keberagaman budaya, sering kali menghadapi tantangan yang unik dibandingkan dengan perkawinan yang melibatkan individu dari latar belakang yang sama. Beberapa tantangan utama yang dihadapi pasangan dalam perkawinan campuran meliputi:

- a. **Perbedaan Budaya dan Nilai,**
Perbedaan budaya, nilai, dan tradisi antara pasangan dapat menciptakan tantangan dalam hal peran gender, pengasuhan anak, keuangan, dan kebiasaan sehari-hari. Pasangan harus berkomunikasi secara terbuka dan bersedia kompromi untuk mengintegrasikan budaya mereka.
- b. **Isu Hukum dan Administratif**
Perkawinan campuran sering kali menghadapi kendala hukum terkait kewarganegaraan, izin tinggal, dan akses layanan sosial. Prosedur birokrasi yang rumit untuk menikah atau tinggal di negara pasangan, serta kewarganegaraan ganda bagi anak-anak, adalah tantangan hukum yang memerlukan perhatian khusus .
- c. **Tekanan Keluarga dan Sosial**
Tekanan dari keluarga dan masyarakat karena perbedaan etnis, ras, atau agama bisa memicu konflik dalam hubungan. Pasangan mungkin menghadapi penolakan dari keluarga, yang dapat menyebabkan isolasi sosial atau konflik dalam keluarga .

¹⁰ Ponidi, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, wawancara, 2024

- d. Pengasuhan dan Pendidikan Anak
Tantangan dalam membesarkan anak dalam perkawinan campuran mencakup keseimbangan antara mengajarkan kedua budaya orang tua. Anak-anak sering menghadapi tantangan identitas ganda yang memerlukan dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.
- e. Bahasa dan Komunikasi
Perbedaan bahasa antara pasangan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan memperumit komunikasi, terutama dalam situasi konflik atau keputusan penting .
- f. Adaptasi dan Integrasi
Pasangan yang pindah ke negara pasangan harus menghadapi tantangan adaptasi ke budaya baru dan mungkin menghadapi diskriminasi atau stereotip. Dukungan sosial dan terapi pasangan dapat membantu mengatasi hambatan ini

5. Implikasi Perkawinan Campuran terhadap Hukum Keluarga

Perkawinan campuran menimbulkan implikasi hukum yang kompleks karena melibatkan sistem hukum dari berbagai negara. Hal ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan pasangan, seperti legalitas pernikahan, perceraian, hak asuh anak, hingga pembagian aset. Beberapa implikasi hukum utama dari perkawinan campuran adalah sebagai berikut:

- a. Legalitas dan Pengakuan Pernikahan
Salah satu tantangan terbesar dalam perkawinan campuran adalah pengakuan legal atas pernikahan tersebut. Beberapa negara memiliki persyaratan ketat tentang legalitas pernikahan, termasuk di mana dan bagaimana pernikahan tersebut dilakukan. Hal ini bisa menjadi lebih rumit jika pernikahan dilakukan di luar negeri atau melalui upacara agama tanpa pendaftaran sipil .
- b. Perceraian
Jika perkawinan campuran berakhir di pengadilan, proses perceraian seringkali rumit oleh perbedaan hukum perceraian di berbagai negara. Hal ini mempengaruhi bagaimana aset dibagi dan nafkah ditentukan. Persyaratan terkait lokasi pengajuan perceraian dan yurisdiksi tempat tinggal sering kali menjadi isu utama dalam penyelesaian perceraian.
- c. Hak Asuh dan Hukum Anak
Masalah hak asuh anak dalam perkawinan campuran sering diatur berbeda tergantung yurisdiksi. Di beberapa negara, hak asuh otomatis diberikan kepada ibu, sementara di negara lain, keputusan didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Hal ini bisa menyebabkan sengketa lintas negara, terutama jika salah satu pasangan ingin kembali ke negara asalnya bersama anak-anak .

- d. Kewarganegaraan dan Status Hukum
Perkawinan campuran seringkali mempengaruhi kewarganegaraan pasangan, kemampuan mereka untuk bekerja, tinggal, dan mengakses layanan sosial. Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran mungkin memiliki kewarganegaraan ganda, yang memerlukan pemahaman hukum di kedua negara terkait hak dan kewajiban mereka .
- e. Alternatif Penyelesaian Sengketa
Karena kompleksitas perbedaan hukum, penyelesaian sengketa melalui litigasi standar seringkali sulit. Mediasi dan arbitrase dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan perbedaan lintas budaya dan hukum, serta memungkinkan pasangan mencapai kesepakatan yang sejalan dengan hukum kedua belah pihak .

Dalam konteks ini, pasangan perkawinan campuran disarankan untuk mendapatkan nasihat hukum dari pengacara yang berpengalaman dalam hukum internasional sejak awal hubungan mereka untuk memastikan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Praktik perkawinan campuran di Bukit Lawang pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran mengikuti prosedur administrasi dan hukum yang berlaku, meskipun mereka tetap menghadapi tantangan birokrasi dan perbedaan budaya. Pemerintah dan masyarakat di Bukit Lawang menunjukkan keterbukaan yang baik terhadap fenomena ini, meskipun tantangan hukum dan sosial tetap ada, terutama terkait dengan status kewarganegaraan anak dan hak kepemilikan properti.

Daftar Pustaka

- Fauzi, Rahmat. "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018).
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni, 1995.
- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muhammad, AbdulKadir. *Perkembangan Hukum Keluarga Dibeberapa Negara Eropah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Nurzakia. "Perkawinan Campuran Di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor Dan



Landraad

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, 471 - 480

E-ISSN: 2829-7563

<https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl>

Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Perkawinan Campuran).” *Samarah* 2, no. 2 (2018).

Pahutar, Agus Anwar. “Perkawinan Campuran Dalam Dampak Globalisasi Pada Hukum Keluarga.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2024).



Landraad